

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Prosedur

Menurut Ida Nuraida (2008:35) “Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau pelaksanaan-pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bila mana melakukannya, di mana melakukannya, dan siapa yang melakukannya”.

Menurut Mulyadi (2001:5) “Prosedur adalah suatu urutan kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang”.

Menurut Rasto (2015:48) “Prosedur merupakan istilah yang berkonotasi dengan urutan kegiatan yang direncanakan untuk menangani pekerjaan yang berulang, seragam, dan tetap untuk mencapai tujuan tertentu”.

Dari dari beberapa pengertian prosedur di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur ialah suatu urutan yang tersusun dan biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu bagian departemen atau lebih, serta disusun untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan secara berulang-ulang.

2.1.2 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 mengenai perbankan, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Menurut Kasmir (2014:14) “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut Taswan (2008:3) “Bank merupakan lembaga keuangan perantara antara pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana serta berfungsi untuk memperlancar lalu lintas pembayaran dengan berpijak pada filsafah kepercayaan”.

Bank adalah badan usaha yang kekayaannya dalam bentuk asset keuangan (*financial asset*) yang bermotifkan *profit* maupun *social*, Jadi bukan hanya sekedar mencari keuntungan saja (Hasibuan, 2008).

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti, bunga dan hadiah sebagai

rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.

2.1.3 Fungsi Bank

Menurut Susilo et al., (2006) secara umum fungsi Utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *Financial Intermediary*. Fungsi bank terdiri dari:

1. *Agent of Trust*

Trust artinya kepercayaan. Masyarakat yang akan menitipkan dananya di bank apabila dilandasi dengan adanya unsur kepercayaan karena itu merupakan dasar utama kegiatan perbankan. Bukan hanya itu saja, tetapi juga dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana.

2. *Agent of Development*

Dalam perekonomian kegiatan sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan. Kedua sektor tersebut berinteraksi dan saling mempengaruhi satu sama lain. Sektor riil tidak akan dapat berkinerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik.

3. *Agent of Service*

Selain melakukan kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana, bank juga menawarkan jasa perbankan lainnya kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum. Jasa ini dapat berupa jasa pengiriman uang,

penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

2.1.4 Jenis-Jenis Bank

Berbicara mengenai jenis-jenis bank, maka bank dibagi menjadi empat segi yaitu dari segi fungsi, segi kepemilikan, segi status, dan segi prinsip.

Kasmir (2015:19) mengemukakan perbedaan jenis bank dapat dilihat dari berbagai segi diantaranya:

1. Dilihat dari Segi Fungsinya

Pengertian Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah sebagai berikut :

a. Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, memberikan pinjaman kepada masyarakat, serta memberikan jasa pelayanan di bidang keuangan. Dikatakan umum karena memberikan jasa kepada masyarakat umum, dan dapat beroperasi di seluruh wilayah. Usaha-usaha yang bisa dilakukan meliputi:

- a) Menghimpun dana dari masyarakat, berupa tabungan biasa, deposito dll;
- b) Memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat;
- c) Melakukan inkaso antar bank;
- d) Melakukan jual beli surat-surat berharga, seperti wesel dan kertas negara;

e) Menerima titipan barang-barang berharga;

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan menerima simpanan dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya serta memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dengan begitu, usaha yang bisa dilakukan BPR lebih sedikit daripada dengan bank umum.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Maksud dari kepemilikan disini adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan.

Jenis bank dilihat dari segi kepemilikannya adalah sebagai berikut:

- a. Bank milik pemerintah, adalah bank yang akta pendirian maupun modal bank sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki oleh pemerintah.
- b. Bank milik swasta nasional, adalah bank yang seluruh atau setengah besar sahamnya dimiliki oleh swasta nasional. Kemudian akte pendiriannya didirikan oleh swasta, begitu juga dengan pembagian keuntungannya.
- c. Bank milik koperasi, adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi.

- d. Bank milik campuran, adalah bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Saham secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.
- e. Bank milik asing, adalah bank jenis ini adalah cabang dari bank yang ada diluar negeri, baik itu milik perusahaan asing dan perusahaan swasta nasional. Sahamnya secara mayoritas dipegang oleh pihak asing (luar negeri).

3. Dilihat dari Segi Status

Kedudukan status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. tersebut.

- a. Bank devisa, merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *traveler cheque*, pembukaan serta pembayaran *letter of credit* dan transaksi lainnya.
- b. Bank non devisa, merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Serta transaksi yang dilakukan bank non devisa ini masih dalam batas-batas negara.

4. Dilihat dari Segi Cara Menentukan Harga

Bank jika dilihat dari segi atau caranya menentukan harga, baik harga jual maupun harga beli terbagi menjadi dua kelompok:

a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.

Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank konvensional menggunakan dua metode yakni:

a) Menetapkan bunga sebagai harga, untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito, begitu pula harga produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga. Penentuan harga ini dikenal dengan *spread based*.

b) Untuk jasa perbankan lainnya, bank konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentase tertentu. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.

b. Bank yang menggunakan prinsip syariah.

Prinsip syariah belum lama berkembang di Indonesia, tetapi dinegara-negara timur tengah seperti Mesir, Pakistan. Prinsip syariah sudah mulai berkembang pesat sejak lama, dalam penentuan harganya bank dengan prinsip syariah sangat berbeda dengan bank yang berprinsip konvensional. Bank dengan prinsip syariah merupakan suatu perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau

pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berprinsip syariah adalah sebagai berikut:

- a) Pembiayaan berdasarkan prinsip mudharabah (bagi hasil);
- b) Pembiayaan berdasarkan prinsip musyarakah (penyertaan modal);
- c) Prinsip murabahah (jual beli barang dengan memperoleh keuntungan);
- d) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa-
iqatina). Sedangkan penentuan biaya jasa bank lainnya bagi bank berdasarkan prinsip syariah juga sesuai dengan syariah islam. Sumber penentuan harga atau pelaksanaan kegiatan bank berdasarkan pada hukum menurut al-qur'an dan sunnah rasul. Bank pada prinsip ini mengharamkan penggunaan harga pokok dengan bunga tertentu karena bagi bank syariah ini adalah riba.

2.1.5 Pengertian Kredit

Pengertian Kredit menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian

bunga”. Adapun pembiayaan disini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”.

Kredit menurut Kasmir (2014), yaitu kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dengan adanya kesepakatan antara kreditur dengan debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya.

Menurut Thamrin dan Sintha (2018: 112): ”Kredit dapat berarti bahwa pihak kesatu memberikan prestasi berupa uang, berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain, sedangkan kontraprestasi akan diterima kemudian (dalam jangka waktu tertentu)”.

Menurut Hasibuan (2008), “kredit adalah semua jenis pinjaman yang harus dibayar Kembali Bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian pinjaman sejumlah uang atas dasar kepercayaan yang harus dikembalikan beserta bunganya sesuai jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak yaitu pihak bank dengan pihak peminjam.

2.1.6 Kredit Mikro Utama Perdagangan

Pengertian Kredit Mikro Utama Perdagangan menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang UMKM, usaha mikro adalah usaha produktif

milik orang perorangan yang dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Kredit Mikro Utama Perdagangan merupakan fasilitas pinjaman yang diberikan kepada pelaku usaha sektor perdagangan yang telah menjalankan usahanya minimal selama 2 tahun dengan plafon pinjaman maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2.1.7 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh pihak perbankan kepada calon debitur didasarkan atas kepercayaan. Dengan demikian artinya pihak perbankan percaya bahwa calon debitur yang akan diberikan pinjaman kredit akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit, Menurut Thamrin dan Shinta (2018) adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan, yaitu suatu keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan (berupa uang, barang, atau jasa) yang akan benar-benar diterima kembali di masa yang akan datang. Kepercayaan ini diberikan oleh bank, di mana sebelumnya sudah dilakukan penelitian menyelidikan tentang nasabah baik secara internal maupun eksternal. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi masa lalu dan sekarang terhadap nasabah pemohon kredit.
2. Kesepakatan, kesepakatan ini meliputi kesepakatan antara si pemberi kredit (pihak bank) dengan si penerima kredit (calon debitur).

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian di mana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya.

3. Jangka waktu, setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek, jangka menengah, ataupun jangka panjang.
4. Risiko, yaitu adanya suatu tenggang waktu pengembalian akan menyebabkan suatu risiko tidak tertagihnya atau macet pemberian kredit. Semakin panjang suatu kredit semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko yang disengaja oleh calon debitur yang lalai, maupun oleh risiko yang tidak sengaja.
5. Balas jasa, merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit atau fase yang biasa kita kenal dengan nama bunga. Balas jasa dalam bentuk bunga dan administrasi kredit ini merupakan keuntungan bank.

2.1.8 Fungsi dan Tujuan Kredit

Menurut Andrianto et al., (2019), pada dasarnya terdapat dua tujuan yang saling berkaitan dengan kredit, yaitu sebagai berikut :

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil kredit berupa keuntungan yang diraih dari bunga yang harus dibayar oleh debitur. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan kredit kepada calon debitur yang diyakini mampu dan mau mengembalikan kredit yang telah diterimanya. Dalam faktor kemampuan dan kemauan ini tersimpul

unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus juga unsur keuntungan (*profitability*) suatu kredit sehingga kedua unsur tersebut saling berkaitan. Dengan demikian, keuntungan merupakan tujuan dari pemberi kredit dalam bentuk bunga yang diterima.

2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Keamanan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk uang, barang atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat tercapai.

Selain itu, tujuan kredit dapat dilihat menurut pelaku utama yang terlibat dalam pemberian kredit Menurut Andrianto et al., (2019), antara lain sebagai berikut:

1. Bank (kreditur)
 - 1) Pemberian kredit merupakan bisnis terbesar hampir pada sebagian besar bank;
 - 2) Penerimaan bunga dari pemberian kredit bagi sebagian bank merupakan sumber pendapatan terbesar;
 - 3) Kredit merupakan salah satu produk bank dalam memberikan pelayanan kepada nasabah;
 - 4) Kredit merupakan salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan.

2. Nasabah (pengusaha)

- 1) Kredit dapat memberikan potensi untuk mengembangkan usaha;
- 2) Kredit dapat meningkatkan kinerja perusahaan;
- 3) Kredit merupakan salah satu alternative pembiayaan perusahaan.

3. Negara

- 1) Kredit merupakan salah satu sarana dalam memacu pembangunan;
- 2) Kredit dapat meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar;
- 3) Kredit dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Kredit dapat meningkatkan pendapatan negara dari pajak.

Sedangkan secara garis besar fungsi kredit di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan Menurut Andrianto el al., (2019) dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal/uang, para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas/memperbesar usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan, maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh.
2. Meningkatkan *utility* (daya guna) suatu barang, produsen dengan bantuan kredit bank dapat memproduksi bahan jadi sehingga *utility* dari bahan tersebut meningkat. Produsen dengan bantuan kredit dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat. Pemindahan barang tersebut tidak dapat

diatasi oleh keuangan yang dimiliki distributor saja, tetapi memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa kredit.

3. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, kredit yang disalurkan melalui rekening koran, mendorong pengusaha untuk menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya, seperti cek, bilyet giro, wesel, promes, dan sebagainya melalui kredit. Peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan suatu kegairahan berusaha.
4. Menimbulkan gairah berusaha masyarakat, manusia adalah makhluk yang selalu melakukan kegiatan ekonomi, yakni selalu berusaha memenuhi kebutuhannya. Kegiatan usaha sesuai dengan dinamikanya akan selalu meningkat, tetapi peningkatan usaha tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kemampuan.
5. Alat stabilisasi ekonomi, dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha untuk:
 - 1) Pengendalian inflasi;
 - 2) Peningkatan ekspor;
 - 3) Rehabilitasi sarana;
 - 4) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.
6. Jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional, pengusaha yang memperoleh kredit tentu saja berusaha untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit.

7. Sebagai alat meningkatkan hubungan ekonomi internasional, bank sebagai lembaga kredit tidak saja bergerak didalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

2.1.9 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Thamrin dan Shinta (2018) Secara umum jenis-jenis kredit dapat dilihat dari berbagai segi, diantaranya:

1. Dilihat dari Segi Kegunaan
 - 1) Kredit investasi, biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru atau untuk keperluan rehabilitasi.
 - 2) Kredit modal kerja, digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit
 - 1) Kredit produktif, kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
 - 2) Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan, karena digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
 - 3) Kredit perdagangan, kredit yang digunakan untuk perdagangan, biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit

ini sering diberikan kepada *supplier* atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah besar.

3. Dilihat dari Segi Jangka Waktu

- 1) Kredit jangka pendek, merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah, jangka waktu kreditnya berkisar antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun, biasanya untuk investasi.
- 3) Kredit jangka panjang, merupakan kredit yang masa pengembaliannya paling panjang. Kredit jangka panjang waktu pengembaliannya di atas 3 tahun atau 5 tahun. Biasanya kredit ini untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Dilihat dari Segi Jaminan

- 1) Kredit dengan jaminan, kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang. Artinya setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan calon debitur.
- 2) Kredit tanpa jaminan, merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan

dengan melihat prospek usaha dan karakter serta loyalitas atau nama baik calon debitur selama ini.

5. Dilihat dari Segi Sektor Usaha

- 1) Kredit pertanian, merupakan kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.
- 2) Kredit peternakan, dalam hal ini untuk jangka pendek, misalnya peternakan ayam dan jangka panjang kambing atau sapi.
- 3) Kredit industri, yaitu kredit untuk membiayai industri kecil, menengah atau besar.
- 4) Kredit pertambangan, jenis usaha tambang yang dibiayai biasanya dalam jangka panjang seperti tambang emas, minyak atau timah.
- 5) Kredit pendidikan, merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa.
- 6) Kredit profesi, diberikan kepada para profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan, yaitu kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.

2.1.10 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Sebelum kredit disalurkan kepada calon debitur bank harus melakukan penilaian terlebih dahulu dengan melalui prosedur penilaian yang benar, agar yakin bahwa kredit yang diberikan kepada calon debitur benar-benar akan

kembali dengan menggunakan analisis 5C dan 7P. Kredit dengan penilaian 5C berisi penilaian tentang *character*, *capacity*, *capital*, *condition*, dan *collateral*. Sedangkan untuk 7P kredit adalah *personality*, *party*, *purpose*, *prospect*, *payment*, *profitability* dan *protection*. Menurut Thamrin dan Shinta (2018) analisis 5C dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. *Character*, suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang calon debitur baik latar belakang pekerjaan, maupun yang bersifat pribadi seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan social standingnya. Ini semua merupakan ukuran kematian membayar.
2. *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon debitur dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu juga dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya termasuk kekuatan yang dimiliki. Pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.
3. *Capital*, untuk melihat penggunaan modal apakah efektif dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas/solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana modal yang ada sekarang ini.

4. *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon debitur baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga tidak terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
5. *Condition*, dalam menilai kredit hendaknya dinilai kondisi ekonomi sekarang dan kemungkinan untuk masa yang akan datang sesuai dengan sektor masing-masing, serta diakibatkan dari prospek usaha sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Menurut Thamrin dan Shinta (2018) analisis penilai 7P kredit adalah sebagai berikut:

1. *Personality*, yaitu menilai calon debitur dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi masalah.
2. *Party*, yaitu mengklasifikasikan calon debitur ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya. Sehingga calon debitur dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.
3. *Purpose*, yaitu mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan

kredit dapat bermacam-macam. Sebagai contoh apakah untuk modal kerja atau investasi, konsumtif atau produktif dan lain sebagainya.

4. *Prospect*, yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, memiliki prospek atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa mempunyai prospek, bukan hanya bank yang dirugikan tetapi juga calon debitur.
5. *Payment*, merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin baik. Jika salah satu usahanya merugi maka akan dapat ditutupi oleh usaha lainnya.
6. *Profitability*, untuk menganalisis bagaimana kemampuan calon debitur dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari satu periode ke periode lainnya apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya.
7. *Protection*, tujuannya adalah bagaimana menjaga agar usaha dan jaminan mendapatkan perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi kredit dengan jaminan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau bukan berwujud atau jaminan orang.

2.1.11 Prosedur Pemberian Kredit

Prosedur pemberian kredit secara umum dapat dibedakan antara pinjaman perseorangan dengan pinjaman oleh suatu badan hukum. Menurut Thamrin dan Shinta (2018) prosedur pemberian kredit oleh badan hukum adalah sebagai berikut:

1. Berkas-Berkas, dalam hal ini pertama kali mengajukan permohonan kredit yang dituangkan dalam suatu proposal, kemudian dilampiri dengan berkas-berkas lainnya yang dibutuhkan. Pengajuan proposal kredit hendaknya yang berisi antara lain sebagai berikut :
 - a. Latar belakang perusahaan, seperti riwayat hidup singkat perusahaan, jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus berikut pengetahuan dan pendidikannya, perkembangan perusahaan serta serta relasi-relasinya dengan pihak-pihak pemerintah dan swasta.
 - b. Maksud dan tujuan, apakah untuk memperbesar omset penjualan atau meningkatkan kapasitas produksi atau mendirikan pabrik baru (perluasan) serta tujuan lainnya.
 - c. Besarnya kredit dan jangka waktu, dalam hal ini pemohon menentukan besarnya jumlah kredit yang ingin diperoleh dan jangka waktu kreditnya. Penilaian kelayakan besarnya kredit dan jangka waktunya dapat kita lihat dari *cash flow* serta laporan keuangan (neraca dan laporan rugi/laba) tiga tahun terakhir. Jika dari hasil analisis tidak sesuai dengan permohonan, maka pihak

- bank tetap berpedoman terhadap hasil analisis mereka dalam memutuskan jumlah kredit dan jangka waktu kredit yang layak diberikan kepada sipemohon.
- d. Cara pemohon mengembalikan kredit, dijelaskan secara rinci cara-cara nasabah dalam mengembalikan kreditnya apakah dari hasil penjualan atau cara lainnya.
 - e. Jaminan kredit, hal ini merupakan jaminan untuk menutupi segala risiko terhadap kemungkinan macetnya suatu kredit baik yang ada unsur kesengajaan atau tidak. Penilaian jaminan kredit haruslah teliti jangan sampai terjadi sengketa, palsu, dan sebagainya. Biasanya jaminan diikat dengan suatu asuransi tertentu.
2. Penyelidikan Berkas Pinjaman, tujuannya adalah untuk mengetahui apakah berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai dengan persyaratan. Jika berkas nasabah belum lengkap, maka nasabah harus segera melengkapinya dan pihak bank akan memberikan batas waktu untuk melengkapi kekurangan tersebut, apabila melebihi batas waktu yang telah ditentukan maka permohonan kredit akan dibatalkan.
 3. Wawancara, menyiapkan penyelidikan yang dilakukan pihak perbankan untuk meyakinkan berkas-berkas yang dikirim sudah lengkap dan sesuai dengan yang diajukan pihak perbankan.
 4. *On the Spot*, merupakan kegiatan pemeriksaan ke lapangan dengan meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan, kemudian dicocokkan dengan hasil wawancara. Pada saat melakukan

on the spot nasabah sebaiknya jangan diberitahu, sehingga apa yang ada di lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.

5. Keputusan Kredit, ialah menentukan apakah permohonan kredit akan disetujui atau ditolak, jika disetujui maka pihak bank akan mempersiapkan administrasi dalam keputusan kredit ini biasanya akan mencakup jumlah uang yang akan diterima jangka waktu kredit dan biaya-biaya yang harus dibayar.
6. Penandatanganan Akta Kredit, kegiatan ini merupakan kelanjutan dari keputusan kredit, yaitu sebelum kredit dicairkan maka terlebih dahulu calon debitur menandatangani akad kredit, mengikat jaminan dengan hipotik, dan surat perjanjian, penandatanganan dilaksanakan antara bank dengan debitur secara langsung atau melalui notaris.
7. Realisasi Kredit, diberikan setelah penandatanganan surat-surat yang diperlukan dengan membuka rekening giro atau tabungan di bank yang bersangkutan.

2.2 Pendekatan Masalah

Lembaga keuangan perbankan mempunyai tugas yang sangat penting dalam rangka mendorong pencapaian tujuan nasional yang berkaitan dengan pemerataan taraf hidup masyarakat dan peningkatan perekonomian Indonesia. Bank ini merupakan salah satu lembaga keuangan yang mampu bekerja sama mendukung program pemerintah untuk mengatasi kemiskinan melalui pemberdayaan usaha bagi para pelaku usaha pedagang dengan melakukan pemberian kredit melalui perbankan. Melalui kredit perbankan tersebut,

diharapkan dapat mendorong permodalan pada berbagai sektor terutama bagi para pelaku usaha pedagang agar lebih berkembang demi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat.

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. merupakan salah satu perbankan yang telah memberikan dukungannya melalui pemberian kredit bagi para pelaku usaha pedagang yaitu Kredit Mikro Utama. Kredit Mikro Utama merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada pelaku usaha pedagang yang telah menjalankan usahanya minimal selama 2 tahun dengan plafon pinjaman maksimal Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Dengan keunggulan produk pinjaman Mikro Utama Perdagangan yaitu suku bunga bersaing, persyaratan yang mudah serta jangka waktu pinjaman dan cara pembayaran yang lebih fleksibel, tetapi disamping itu masih ada para pedagang yang masih belum mengetahui syarat dan ketentuan pengajuan Kredit Mikro Utama Perdagangan, sehingga penulis melakukan penelitian mengenai hal ini dengan menggunakan metode observasi, wawancara mendalam dan studi kepustakaan agar dapat memberikan informasi yang detail kepada pelaku usaha pada sektor perdagangan.